



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, NIK: 1115045602920001, tempat tanggal lahir: Blang Seunom, 16 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan #0100#, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, ACEH;
Pemohon;

melawan

xxxxxxx, NIK: 1105022705920002, tempat tanggal lahir: Keude Aron, 27 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH;
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.Skm, tanggal 23 November 2023, mengajukan gugatan cerai, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum Islam dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/03/IV/2015 tanggal 30 April 2015;

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal semula bersama di Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda xxxx dan terakhir bertempat tinggal bersama di Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda selama kurang lebih 2 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pengugat yang bernama:

3.1. Nama anak, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di xxxxx xxxxxxx, 10 Maret 2016, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115041003160001, Pendidikan SD/umur 7 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang disebabkan karena selisih pemahaman;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

5.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan kurang bertanggung jawab kepada Penggugat;

5.2. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 5 tahun berturut-turut;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada bulan April 2018 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Gampong Blang Seuneng, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Keude Aron, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, Kabupaten xxxx Barat;

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah yang dihadirkan dan disaksikan oleh pihak keluarga dan berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil dan Tergugat sama sekali tidak merubah sikapnya;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'inshughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 1105045602920001, tanggal 09-03-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx, Nomor 31/03/IV/2015 Tanggal 30 April 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, hubungan saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Gampong Bang Seuneng, Kecamatan xxxxxxxx, Nagan Raya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali;

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.Skm



- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat.
- Bahwa sejak pergi Tergugat juga tidak pernah mengirim uang untuk nafkah keluarga;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Gampong Bang Seuneng, Kecamatan xxxxxxxx, Nagan Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat.
- Bahwa sejak pergi Tergugat juga tidak pernah mengirim uang untuk nafkah keluarga;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;



- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga sesuai Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Rembang dan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 RBg harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap ke persidangan secara *in person*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa sejak , Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah serta tidak memedulikan Penggugat, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. (2). Salah satu pihak mengabaikan dengan tidak memperdulikan pihak lain. (3). Pihak yang tidak diperdulikan tersebut tidak rela dengan perlakuan tersebut terhadapnya. (4). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.2 yang berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 RBg merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwasannya Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308, 309 dan 310 RBg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain,

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat maka yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 30 Mei 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Bang Seuneng, Kecamatan xxxxxxx, Nagan Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa setahu dan seizin Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk nafkah keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini, Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis, disebabkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun bahkan lebih, atas dasar tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *al-Asybah wan Nazhoir*, hal. 37, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

الضرار يزال

Artinya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan”.

Kemudharatan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus dihilangkan, untuk menghindari madharat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang telah meninggalkan dan menelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak dua tahu lebih secara berturut-turut, menurut Majelis hal tersebut merupakan bagian dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang harus dihindari sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu demi menghindari dampak yang lebih buruk, Siklus dan mata rantai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan cara memberi perlindungan hukum untuk Penggugat yang dalam hal ini sebagai korban yakni berupa pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Majelis merupakan Solusi terbaik dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun berturut-turun tanpa pamit dan izin Penggugat. Sehingga telah sesuai dengan alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum Penggugat angka (1) dapat dikabulkan dengan *verstek* dan petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Muzakir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Anase Syukriza, S.H.I. dan Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muzakir, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H.

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.Skm